

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal di antaranya sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum Akad At-Taba'i dalam Sistem Perbankan Syariah

Bahwa kedudukan hukum akad at-taba'i dalam sistem perbankan syariah di Kota Gorontalo tidak sesuai prinsip syariah dalam sistem operasional perbankan syariah melainkan masih menggunakan sistem yang juga digunakan oleh bank konvensional atau bank pada umumnya. Maka dalam hal ini peneliti memandang bahwa bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional atau bank pada umumnya.

2. Faktor-faktor yang menghambat akad At-Taba'i tidak diterapkan di Bank Syariah

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Dalam hal ini sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah klasifikasi karyawan perbankan yang memiliki kemampuan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam segala proses dan prosedur perbankan seperti apa yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah dan ketentuan Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

b. Faktor Respon Masyarakat

Dalam penelitian ini masyarakat sebagai faktor penghambat sulitnya penerapan Akad At-taba'i karena masyarakat dalam hal ini sebagai (Nasabah)

cenderung tidak memahami secara jelas apa itu syariah dalam perbankan, masyarakat hanya memandang bahwa syariah adalah menggunakan prinsip-prinsip islam sedangkan jika ditelaah lebih jauh prinsip syariah tidak sepenuhnya terlaksana di dalam prakteknya perbankan syariah , perbankan syariah masih menggunakan prinsip-prinsip yang juga digunakan bank konvensional pada umumnya.

c. Faktor Lemahnya Regulasi

Dalam hal ini peneliti menjadikan regulasi sebagai faktor penghambat sulitnya penerapan Akad At-taba'i karena tidak adanya regulasi/ hukum positif yang secara jelas dan tegas mengatur mengenai akad At-taba'i ini di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah, meskipun prinsip-prinsip syariah telah ditegaskan namun penegasan secara langsung mengenai prosedur Akad At-taba'i tidak dijelaskan di dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan sekaligus merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Bahwa Perbankan Syariah yang ada di Kota Gorontalo seharusnya benar-benar menerapkan prinsip syariah di dalam proses dan prosedurnya serta tidak mengadopsi prinsip yang digunakan oleh bank konvensional pada umumnya. Khususnya dalam penelitian ini, penulis mengkaji lebih dalam tentang jaminan di perbankan syariah.

- b) Seharusnya pihak bank sebagai pengelola keuangan masyarakat bersikap kooperatif, jujur, dan terbuka terhadap masyarakat mengenai prinsip dan prosedur yang digunakan sehingga tidak menimbulkan kecenderungan untuk kepercayaan terhadap prinsip-prinsip syariah yang diinginkan oleh masyarakat.
- c) Serta Perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas yang menjelaskan lebih dalam mengenai akad at-Taba'i yang melekat di dalam akad murabahah yang sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdurrahman Masykur, 2017, *Eksekusi Putusan Perkara Akad Murabahah*,

Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik
Indonesia

Abd Shomad, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum*

Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Adiwarman Karim, 2009, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta :PT.

Raja Grafindo Persada

Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers,
Jakarta

Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada

Chairuman Pasaribu, 2010, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika : Jakarta

Hermansyah, 2014, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta :Kencana
Prenada Media Group

Hirsanuddin, 2009, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta :Genta
Press

Mokhammad Najih, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang : Setara Press

Muhammad, 2014, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*,
Yogyakarta : UII Press

Rukmana Machmud, 2010, *Bank Syariah*, Erlangga : Jakarta

Salim HS, 2009, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar
Grafika : Jakarta

Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta :Universitas Indonesia

Sutarno, 2009, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Jakarta :CV. Alfabeta

Yusak Laksamana, 2009, Account Officer Bank Syariah, Jakarta :PT Elex Media Komputindo

Jurnal :

Abdurrauf, 2012, *Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah*, 2012, Jurnal Ekonomi Syariah Volume IV, No. 1

Asyari, 2014 “*Memotret Kajian Hukum Islam Di PTAI Al-Huriyah*” Jurnal Hukum Islam, Vol 15, No.1

Ledi Riana, 2015, *Perjanjian Jual Beli Antara Nasabah dengan Bank Menurut Sistem Syariah dan Sistem Konvensional*, Jurnal Bank Syariah ISSN 2302-0180 pp. 27-35,

Novi Ratna Sari, 2017, *Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, , Jurnal Perjanjian Ekonomi volume IV No. 2

Sri apriyanti Husain, 2017, “*Mengungkap Moral Hazard Pada Akad Murabahah Al-Wakalah di Sebuah Bank Syariah di Provinsi Gorontalo*”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 12, No 2

Yutisa Tri Cahyani, 2016, *Studi Komparasi Bank Konvensional dan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia* , Junral Bank Syariah Volume IV, Nomor 04

Undang-Undang :

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan